



PUTUSAN

Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun (tempat / tanggal lahir, Blitar 3 Desember 1982), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di jalan Yos Sudarso II, Gang Baiturrahim, RT.02, No. 39, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon;**

m e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun (tempat / tanggal lahir, Bontang, 23 September 1985), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di jalan Yos Sudarso II, Gang Slamet 1, RT.06, No. 44, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 1 dari 18



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 Agustus 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 06 Agustus 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/02/V/2002, tanggal 1 Mei 2002.
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal dirumah orang tua termohon di jalan Yos Sudarso II selama 4 bulan, terakhir pindah kerumah sendiri sesuai alamat pemohon tersebut diatas.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Anak I, umur 15 tahun.
 - b. Anak II, umur 12 tahun.
 - c. Anak III, umur 8 tahun, ketiga anak tersebut dibawah asuhan tergugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2012 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak pandai mengelolah keuangan keluarga, misalnya pemohon jarang mengetahui uang yang pemohon berikan kepada termohon dihabiskan dan dibelikan untuk apa, bila pemohon menanyakan, jawaban termohon sudah dipakai untuk membayar hutang, sementara uang untuk membayar hutang sudah pemohon pisahkan dari uang belanja keluarga.

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 2 dari 18



- b. Termohon sering menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, sementara pemohon tidak pernah melakukan hal seperti yang dituduhkan oleh pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada Mei 2018, yang disebabkan termohon kembali menuduh pemohon berselingkuh, kemudian pada bulan Juli 2018 termohon mengusir pemohon untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan menyuruh pemohon supaya membawa semua barang milik pemohon yang berada di rumah bersama, akibatnya sejak saat itu antara pemohon dan termohon pisah rumah sampai sekarang.
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 3 dari 18



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk bernama A. Rukip, S. Ag., dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasinya yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada identitas Termohon yang semula tertulis pada suat permohonan Pemohon "Yuyun Z binti Suwarsono" selanjutnya dirubah menjadi "Yuyun Evana binti Suwarsono";

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan jika dirinya dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 April 2002 sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu);
2. Bahwa Termohon membenarkan setelah menikah pemohon dengan termohon semula tinggal dirumah orang tua termohon dijalan Yos Sudarso II selama 4 bulan, terakhir pindah kerumah sendiri sesuai alamat termohon tersebut diatas, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 (dua);
3. Bahwa Termohon membenarkan jika selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 4 dari 18



(Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 (tiga);

4. Bahwa Termohon juga membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) yang menyebutkan jika antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012;
5. Bahwa Termohon membantah jika penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak pandai mengelola keuangan rumah tangga sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) huruf a. Menurut Termohon, uang tersebut sudah habis bukan karena Termohon tidak pandai mengelolanya namun memang habis untuk membayar hutang dan belanja kebutuhan keluarga sehari-hari;
6. Bahwa Termohon juga membantah jika Termohon sering menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) huruf b. Menurut Termohon, hal tersebut bukan lah suatu tuduhan sebab Termohon memang sering mendapati Pemohon berkomunikasi dengan wanita lain melalui *video call* sambil mengucapkan kata-kata saying. Selain itu, Pemohon juga sering keluar malam dan baru pulang hingga larut malam;
7. Bahwa Termohon membenarkan jika puncak pertengkaran yang terjadi pada bulan Juli 2018 saat Termohon mengusir Pemohon karena Pemohon yang masih saja sering pulang larut malam. Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima);
8. Bahwa Termohon membenarkan jika pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 (enam);

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 5 dari 18



9. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita angka 7 (tujuh) serta tuntutan Pemohon pada petitum permohonannya, Termohon menyatakan keberatan atas keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada pokok-pokok dalil permohonannya semula;
2. Bahwa terhadap bantahan Termohon terkait posita angka 4 (empat) huruf a, Pemohon membenarkan jika dirinya sering berkomunikasi dengan seorang wanita yang bernama Eni. Namun menurut Pemohon, wanita tersebut sudah dianggapnya sebagai saudara dan tidak memiliki hubungan lainnya;
3. Bahwa terhadap bantahan Termohon terkait posita angka 4 (empat) huruf b, Pemohon mengakui memang sering pulang larut malam tetapi untuk urusan kerja yakni menanam dan merawat tanaman sebagaimana pekerjaan sebagai pemelihara taman pada UPT Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban serta bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/02/V/2002, tanggal 01 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 6 dari 18



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Keterangan saksi - saksi :

1. Basuki bin Darmo Setu. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Didik Siswoyo dan Termohon yang bernama Yuyun Evana sebab saksi berteman dengan keduanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan Kelurahan Teluk Lingga, Sangatta Utara;
 - Bahwa semula rumah tanggaberjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 sudah antara keduanya sudah mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon yang merasa kurang dan mengeluh dengan keterlambatan gaji yang diterima oleh Pemohon;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu (atau sejak bulan Mei 2018) hingga sekarang;
 - Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
2. Dedi Irawan bin Saiful Anwar. Saksi tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Didik Siswoyo dan Termohon yang bernama Yuyun Evana sebab saksi berteman dengan keduanya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan Kelurahan Teluk Lingga, Sangatta Utara;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon dan Termohon 2 (dua) tahun yang lalu (atau sejak tahun 2014) antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon yang merasa kurang dan mengeluh dengan keterlambatan gaji yang diterima oleh Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu (atau sejak bulan Mei 2018) hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selain alat bukti yang telah dihadapkannya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Termohon yang diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat buktinya dipersidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti untuk menguatkan jawaban dan atau bantahannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya, serta menyatakan tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon. Termohon juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya, serta menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di Jalan Yos Sudarso II, Gang Slamet 1, RT.06, No. 44, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Termohon yang termuat dalam surat permohonan Pemohon, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bg memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 166/02/V/2002, tanggal 1 Mei 2002, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon sebagai jalan keluarnya, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 9 dari 18



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut telah dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk A. Rukip, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai Hakim mediator untuk perkara ini, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 April 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Yos Sudarso II, Gang Slamet 1, RT.06, No. 44, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pandai mengelolah keuangan keluarga dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2018 Termohon kemudian mengusir Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 10 dari 18



6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawabannya secara lisan. Selanjutnya masing-masing Pemohon dan Termohon telah pula mengajukan replik dan dupliknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 166/02/V/2002 tanggal 1 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur (bukti P) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (*vide* pasal 285 R. Bg dan pasal 301 R.Bg), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut dan pengakuan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama Basuki bin Darmo Setu dan Dedi Irawan bin Saiful Anwar;

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 11 dari 18



Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon *in casu* saksi Basuki bin Darmo Setu dan Dedi Irawan bin Saiful Anwar masing-masing adalah teman Pemohon yang mana saksi tersebut menurut ketentuan hukum bukan termasuk mereka yang dilarang secara absolut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg sehingga dengan demikian keterangan yang bersangkutan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik duplik, alat bukti dari masing-masing Pemohon dan Termohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan antara lain:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 April 2002 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Fakta tersebut didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh pengakuan Termohon, bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipa Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Jalan Yos Sudarso II, Gang Slamet 1, RT.06, No. 44, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara. Fakta tersebut didasarkan pada dalil

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 12 dari 18



permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Fakta mana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2012 sudah sering terjadi pertengkaran. Fakta mana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh pengakuan Termohon dan keterangan saksi pertama yang telah pula bersesuaian dengan saksi kedua Pemohon di persidangan;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, disebabkan karena sikap Termohon yang selalu merasa kurang dan mengeluh dengan keterlambatan gaji yang diterima oleh Pemohon. Fakta tersebut didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan. Meski Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab pertengkaran tersebut, namun karena dalil bantahannya tidak dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksinya di persidangan maka dalil bantahan Termohon dianggap tidak terbukti oleh Majelis Hakim;
- Bahwa pada bulan Juli 2018, Termohon telah mengusir Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Fakta mana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak dapat merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Fakta mana didasarkan pada keterangan kedua orang saksi Pemohon di persidangan.

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 13 dari 18



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab, replik duplik dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak 2012 yang disebabkan sikap Termohon yang selalu merasa

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dan mengeluh dengan keterlambatan gaji yang diterima oleh Pemohon. Kemudian bulan Juli 2018, Termohon telah mengusir Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana di hadapan Majelis Hakim Pemohon telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluar atas masalah yang dihadapinya meski dilain pihak Termohon menyatakan keberatan atas keinginan cerai Pemohon tersebut. Dengan sikap Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim dan Hakim mediator selama hari-hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Pemohon dengan Termohon (*vide Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Mariage Breakdown*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
للقوم يتفكرون

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عز مو ال طلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 16 dari 18



melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Yuyun Evana binti Suwarsono) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (duaratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, SHI. serta Khairi Rosyadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Bahrul Maji, SHI.

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota II

Khairi Rosyadi, SHI.

Panitera Pengganti,

Drs. Taswir.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 160.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 251.000,- |

Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal **18** dari **18**